

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***“SINKRONISASI PERATURAN MENGENAI ALASAN PERCERAIAN  
AKIBAT MURTAD DALAM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974”***

OLEH:

**Jessica Adidarma  
NPM: 2013200077**

PEMBIBING I

DJAJA SEMBIRING MELIALA, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

  
Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum UNPAR,

  


Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jessica Adidarma  
No. Pokok : 2013200077

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***SINKRONISASI PERATURAN MENGENAI ALASAN PERCERAIAN  
AKIBAT MURTAD DALAM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akad dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Oktober 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Jessica Adidarma

2013200077

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehubungan dengan alasan perceraian akibat peralihan agama atau murtad. Ketidaksejajaran terdapat pada alasan tersebut dimana pada hukum positif tentang perkawinan tidak dicantumkan secara eksplisit menyebutkan murtad adalah salah satu alasan perceraian atau pengaturan demikian maka tidak menutup kemungkinan akan timbul suatu persepsi yang berbeda-beda terhadap perkara-perkara yang sama. Prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama. Jika dihubungkan dengan perpindahan agama dalam hukum Islam maka prinsip hukum Islam yang melarang adanya perbedaan agama menjadi tidak dipenuhi, sedangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menolak tegas adanya perbedaan agama atau murtad. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi peraturan mengingat Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu dasar hukum untuk mengatur perkawinan yang mengikat bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, UU No 1/1974, PP No. 5/1975, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan artikel-artikel dalam *web* yang terkait dalam penelitian ini. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Tesaurus.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi KHI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan. KHI masih digunakan sebagai rujukan dari hakim di Pengadilan Agama, maka seharusnya posisi hukum KHI perlu diperjelas dimana urutan dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Upaya menjadikan KHI dalam bentuk Undang-Undang merupakan upaya yang sangat tepat, sebab KHI yang saat ini statusnya masih Instruksi Presiden (INPRES) dipandang masih lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang. 2) Harapan agar Kompilasi Hukum Islam dilegitimasi sebagai peraturan perundang-undangan agar menjadi ketentuan yang mengikat dan berlaku atau Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sehingga mengikat bagi para hakim dalam membuat putusannya.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Murtad, Sinkronisasi Peraturan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya penulis dapat melalui berbagai hambatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya.

Pemilihan kajian mengenai Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagai topik penulisan hukum ini sejujurnya terinspirasi dari pengalaman penulis dalam berorganisasi sehingga bertemu berbagai macam orang dengan bermacam-macam latar belakang maupun kepercayaan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan juga dari Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. dengan semangatnya membagikan ilmu melalui diskusi mengenai Hukum perkawinan khususnya perceraian. Ketertarikan penulis dalam mengkaji permasalahan dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Islam pada akhirnya dapat direalisasikan ke dalam bentuk tulisan yang jauh dari sempurna ini. Penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan ini, baik substansi maupun format penulisannya. Hal ini diakibatkan keterbatasan penulis dalam membuat tulisan ini. Apabila terdapat kesamaan ide, gagasan ataupun pemikiran dalam tulisan ini, mohon untuk tidak dimaksudkan sebagai tindakan plagiat. Tulisan ini sedikit banyak merupakan pemikiran penulis sendiri setelah mendapat inspirasi dari berbagai sumber yang dibaca oleh penulis serta tak lupa penulis juga mengutip beberapa hal untuk dijadikan referensi.

Pada prosesnya, pembuatan tulisan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak sehingga penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat yang tidak pernah berhenti untuk penulis agar dapat menyelesaikan tulisan ini maupun studi di FH UNPAR.
2. Kedua orang tua penulis, Andi Simokar dan Liani Yudiono, S.H. yang selalu mendukung dan mendidik penulis sehingga menjadikan penulis lebih siap dalam menjalankan kehidupan yang kejam ini (salah satunya dapat menyelesaikan tulisan ini).
3. Kedua saudara penulis, Steven Adidarma dan Glenn Adidarma yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
5. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang begitu sabar dan tak henti-hentinya menyuntikkan berbagai motivasi dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Seminar maupun kawan cerita yang sangat amat teramat baik dan sabar selama membimbing penulis untuk penyelesaian tulisan ini.
7. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., SP1. sebagai Dosen Penguji pada saat Sidang Penulisan Hukum. Terimakasih atas waktu yang disediakan untuk menguji sidang penulis, dan juga ilmu yang diberikan saat sidang.
8. Bapak Paulus Cahyono Tjiang, Ph.D. selaku Wakil Rektor UNPAR bagian Akademik dan juga kawan cerita sekaligus pemberi solusi/ nasehat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

9. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL., Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Wakil-wakil Dekan FH UNPAR yang begitu sabar dan tak pernah bosan-bosannya mendukung penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
10. Seluruh dosen FH UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa (cie) Terimakasih atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi di FH UNPAR.
11. Seluruh pegawai Tata Usaha FH UNPAR dan Bapak-bapak pekarya FH UNPAR. Terimakasih atas segala bantuan maupun dukungan selama ini.
12. Otong yang setia mendampingi penulis dengan sabar dalam keadaan apapun dan selalu menghibur penulis disaat jenuh serta selalu memotivasi agar penulis segera menyelesaikan tulisan ini.
13. Canisius Carolus, Kendy Saputra, Aldo Dibya, Christoper Santoso, Samuel Gildas, Glen Vinanta (El Baba) yang tidak bosan-bosan menghibur penulis dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
14. Bunga Dwi Lestari, Niki Utomo, Bernardus Randyanto, Catherine Natalia (Nigel) yang selalu memberikan dukungan, doa, perhatian yang begitu indah dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan penuh semangat.
15. Teresa Catherine Kawijaya, Elizabeth Elvin beserta Flynn X, Mellisa Tara Nursalim, Nia Nathania, Nita Gunawan dan temen-teman CIKBUM lainnya yang selalu memberikan warna yang begitu indah dalam



kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan penuh semangat.

16. Whitney Chen, Calvin Lionel, William Wey (Jepskru) yang selalu memberikan *support*, doa, semangat yang begitu berarti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan penuh semangat.
17. Sandra Glori, Martina, Satibi, Zescto, Abeng dan teman-teman LH lainnya yang selalu menyemangati penulis agar terus semangat menyelesaikan tulisan ini.
18. Aziz Dwi Rizky sebagai teman untuk saling *sharing* saat perkuliahan. Terimakasih atas segala bantuan yang sudah diberikan selama penulis menyelesaikan tulisan ini.
19. MPM 2016/2017 sebagai teman-teman organisasi yang memiliki dedikasi yang luar biasa dalam membantu penulis menyelesaikan tugas sebagai Ketua MPM 2016/2017 maupun sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR.
20. Rekan-rekan angkatan 2013 yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

-*PER ARDUA AD ASTR*-

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Latar belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>LANDASAN TEORI MENGENAI PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1 Pengertian Perkawinan .....</b>	<b>18</b>
<b>2.2 Ketentuan dari Hukum Perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Pengertian perceraian .....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22
2.3.2 Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	24
<b>2.4 Hubungan perkawinan dengan perceraian .....</b>	<b>25</b>
<b>2.5 Alasan Perceraian .....</b>	<b>26</b>
2.5.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	27
2.5.2 Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	29
<b>2.6 Kebijakan hakim dalam memutus perkara perceraian .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>KETENTUAN TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Kompilasi Hukum Islam .....</b>	<b>35</b>
3.1.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	35
3.1.2 Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam.....	36
3.1.3 Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam .....	42

3.1.4	Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	44
<b>3.2.</b>	<b>Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....</b>	<b>48</b>
3.2.1	Pengertian Perceraian.....	48
3.2.2.	Macam-macam Perceraian.....	52
3.2.3	Alasan-alasan putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam .....	58
<b>3.3</b>	<b>Murtad .....</b>	<b>60</b>
3.3.1	Pengertian Murtad.....	60
3.3.2	Macam-macam Murtad.....	60
3.3.3	Persoalan murtad menurut al-Quran .....	61
3.3.4.	Faktor Penyebab Murtad Menurut Para Ahli.....	63
3.3.5.	Hukuman bagi orang yang melakukan Murtad.....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>	
	<b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP DARI PENGATURAN TENTANG ALASAN PERCERAIAN TERHADAP MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 .....</b>	<b>70</b>
4.1	Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama dalam hal menerima dan menolak permohonan dari gugatan. ....	70
4.2	Sinkronisasi peraturan tentang alasan perceraian akibat murtad dalam Kompilasi Hukum Islam dengan alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975..	72
<b>BAB V.....</b>	<b>79</b>	
	<b>Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>79</b>
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar belakang

Dalam kajian hukum, Indonesia mengenal istilah kodifikasi yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Dalam praktik kodifikasi yang demikian diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-Undang, selain itu adapun Undang-undang. Baik Kitab Undang-Undang maupun Undang-Undang pembentukannya ditetapkan secara resmi melalui suatu prosedur yang bersifat khusus dan selalu mengacu pada bentuk formal yang sudah ditetapkan pada peringkat tertentu dalam tingkatan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>2</sup>

Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>3</sup> Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hal 10

<sup>2</sup> Ibid, hal 12

<sup>3</sup> Ibid, hal 13

norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.<sup>4</sup> Jadi, KHI berkaitan dengan kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai permasalahan ini, kiranya patut memperhatikan bagaimana pemikiran dan keinginan para pakar hukum berpendapat tentang bagaimana seharusnya KHI ini didudukkan dalam sistem Hukum Islam. M. Yahya Harahap menyebutkan tujuan dari KHI yang disusun pada waktu itu adalah :

- a. untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret;
- b. guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama;
- c. sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat supra subkultural, aliran atau mazhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Peradilan Agama;
- d. serta dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.<sup>5</sup>

Selain itu, para Hakim Agama mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban menurut Hukum Islam.<sup>6</sup> Tidak hanya itu KHI merupakan suatu langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat. Hal ini penting karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dimana ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam kompilasi akan diangkat sebagai materi hukum nasional yang akan diberlakukan nanti.

---

<sup>4</sup> Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 152.

<sup>5</sup> Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988 ,hal 91

<sup>6</sup> M.Fauza, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, kencana, Jakarta, hal 61

Sistematika mengenai KHI mengenai Hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum Pasal 1;
- b. Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2-10;
- c. Peminangan Pasal 11-13;
- d. Rukun dan Syarat perkawinan Pasal 14-29;
- e. Mahar Pasal 30-38;
- f. Larangan Perkawinan Pasal 39-44;
- g. Perjanjian Perkawinan Pasal 45- 52;
- h. Kawin Hamil Pasal 53-54;
- i. Beristri lebih dari satu orang Pasal 55-59;
- j. Pencegahan Perkawinan Pasal 60-69;
- k. Batalnya Perkawinan Pasal 70-76;
- l. Hak dan kewajiban suami dan istri Pasal 77-84;
- m. Harta Kekayaan dalam perkawinan Pasal 85-97;
- n. Pemeliharaan Anak Pasal 98-106;
- o. Perwalian Pasal 107-112;
- p. Putusnya Perkawinan Pasal 113-148;
- q. Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149-169;
- r. Rujuk Pasal 163-169;
- s. Masa Berkabung Pasal 170.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab *fiqih* yang berasal dari mazhab *Syafi'i*, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab *fiqih* tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu, sudah seyogianya Indonesia memiliki pula hukum materil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan putusan lagi. Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia terdapat

pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya, perlu mengingat KHI pun mengatur perkawinan yang mengikat bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Berikut penulis akan memperlihatkan perbedaan alasan-alasan perceraian dari kedua sumber hukum tersebut.

Alasan-alasan perceraian dalam PP No 9/1975<sup>7</sup> adalah sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam KHI<sup>8</sup> menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 116

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.**

Dari alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di atas, alasan huruf g dan h pada KHI tidak dicantumkan secara eksplisit. Jika meninjau lebih jauh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tidak ada satupun yang mengatakan murtad adalah salah satu alasan perceraian atau pengaturannya demikian maka tidak menutup kemungkinan akan timbul suatu persepsi yang berbeda-beda terhadap perkara-perkara yang sama. Seperti yang sudah disebutkan diatas, KHI menjelaskan salah satu alasan perceraian adalah murtad atau peralihan agama dan ditinjau lebih jauh, begitu pula prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama. Setelah dihubungkan dengan perpindahan agama dalam hukum Islam maka prinsip hukum Islam yang melarang adanya perbedaan agama menjadi tidak dipenuhi, sedangkan ketentuan dalam KHI menolak tegas adanya perbedaan agama atau murtad. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi peraturan mengingat KHI merupakan salah satu dasar hukum untuk mengatur perkawinan yang mengikat bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam namun terdapat perbedaan pasal yang diatur mengenai alasan perceraian. Karena berdasarkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 "*Negara berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.*"<sup>9</sup> Dari isi pasal tersebut dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di Negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>9</sup> Undang Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1



Maha Esa. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia pun mengatur materil perkawinan yang tunduk pada hukum agama.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum yang bersifat khusus, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Untuk lebih jelasnya perlu kita telaah lebih jauh mengenai peralihan agama atau murtad.

Kata murtad berasal dari kata *irtadda*, berasal dari kata *radda* yang artinya berbalik. Kata *riddah* dan *irtidad* memiliki arti kembali kepada jalan dari mana orang datang semula. Tetapi kata *riddah* khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran, disebut murtad. Banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya masalah jihad. Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun non-Muslim, semuanya memiliki dugaan, bahwa menurut Islam, orang murtad harus dihukum mati.

Jika Islam tak mengizinkan orang harus dibunuh karena alasan agama, dan hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar Islam, maka tidaklah menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi setelah orang memeluk Islam ataupun tidak, oleh sebab itu, sepanjang mengenai kesucian nyawa seseorang, kafir dan murtad itu tak ada bedanya.<sup>11</sup> Terhadap permohonan talak/gugatan cerai oleh salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal 56

<sup>11</sup> Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 43

sering diputus *Fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut diambil karena mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya pertalian hubungan perkawinan seperti telah dijelaskan pada Pasal 75 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan cerai talak karena salah satu pihak murtad, oleh Hakim Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan 3 cara :

1. Perkara tersebut tidak diterima karena pasal 50 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan adanya asas personalitas keislaman.
2. Perkara tersebut diterima yang menjadi tolak ukur adalah dengan cara atau menurut agama apa mereka lakukan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan menurut Islam, jadi walaupun pemohon telah murtad tetapi menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung.
3. Hakim memutus perkara tersebut dengan *Fasakh* dengan alasan adanya petitum subsidair, karena *Fasakh* pada hakekatnya juga perceraian, maka hakim dalam hal ini tidak memutus diluar yang diminta.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat terdapat dua buah kasus konkret yang bertolak belakang. *Pertama*, terdapat penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR<sup>13</sup>. Dengan mencantumkan posita, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi kurang lebih sejak sejak 1 minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: (a) Tergugat kembali ke agama yang dianutnya semula, sedangkan Penggugat tetap bersikeras menganut agama Islam dan menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; (b) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri

---

<sup>12</sup> Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2002, hal 235-236

<sup>13</sup> Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR di Pengadilan Agama Sukoharjo

daripada kepentingan rumah tangganya. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat/Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi tidak pamit meninggalkan Tergugat. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim sudah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat perkara perceraian akibat murtad.

*Kedua*, dalam pemeriksaan perkara perceraian yang diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada pertengahan April 2012. Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian dengan alasan murtad. Dengan mencantumkan kronologi singkat, adanya gugatan perceraian dari Penggugat dengan dalih rumah tangganya sudah sering bertengkar ketika membahas permasalahan agama, pernikahan mulai goyah. Perselisihan tersebut disebabkan karena salah satu pihak kembali ke agama semula (non muslim), dan keluar dari agama Islam (murtad). Pada awal persidangan, Majelis Hakim berusaha menasihati serta mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis kembali, ternyata usaha tersebut berhasil. Berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, masih mencintai Tergugat namun hanya menginginkan Tergugat kembali ke agama Islam. Dalam kasus ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, namun terjadi perselisihan akibat perbedaan agama dikarenakan salah satu pihak murtad dan ternyata terdapat harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan berhasil mendamaikan para pihak dengan menumbuhkan toleransi beragama.<sup>14</sup>

Pada saat menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan mengenai dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara yang diperiksanya tersebut. dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Hakim Madya Utama, Ahmad Jueni, 23 Maret 2017, 1.46 PM

menjatuhkan putusan perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, adalah Pasal 116 huruf (h) KHI, yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”<sup>15</sup> dan Kitab *Fiqh Sunnah*, yang berbunyi “Apabila suami atau isteri murtad/keluar dari agama Islam, maka putuslah hubungan perkawinan masing-masing. Sebab kemurtadan salah seorang pasangan suami atau isteri tersebut menyebabkan perceraian suami atau isteri tersebut, dan perceraian ini diibaratkan sebagai *fasakh*.”<sup>16</sup> Namun terdapat perbedaan pada kasus kedua yang dimana kedua belah pihak masih mencintai namun dihantui oleh isi pasal yang menjelaskan tentang murtad, maka apabila kasus ini harus diputus Majelis Hakim pun tidak sanggup menceraikan kedua belah pihak dengan alasan para pihak tidak menginginkan perceraian namun menginginkan perdamaian.

Yang menjadi pertanyaan pada kasus kedua mengapa terdapat gugatan perceraian? Ternyata dalam prakteknya banyak terdapat kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan agama dikarenakan perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan di pengadilan. Dasar hukum yang digunakan berbunyi :

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*<sup>17</sup>

Kasus-kasus yang masuk dalam Pengadilan Agama bermacam-macam, tidak hanya membahas mengenai perkawinan. Majelis Hakim pada pengadilan diberi keleluasaan untuk memutus perkara namun perlu dikaji ulang pertimbangan hukum apa yang digunakan dalam memutuskan perkara terutama perceraian dengan alasan murtad yang masih memunculkan pro dan kontra pada masyarakat. Eksistensi atau keberadaan KHI dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan sinkronisasi peraturan tentang alasan perceraian akibat murtad dalam Kompilasi Hukum Islam dengan alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejauh

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (h)

<sup>16</sup> Kitab Fiqh Sunnah Karangan Sayid Sabiq Juz 2 hal 389

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 115

mana KHI sebagai rujukan para hakim di Pengadilan Agama memiliki kekuatan mengikat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang timbul, adapun inti dari permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama dalam hal menerima dan menolak permohonan dari gugatan?
2. Bagaimana sinkronisasi peraturan tentang alasan perceraian akibat murtad dalam Kompilasi Hukum Islam dengan alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan**

Setelah mengetahui tentang inti dari permasalahan yang hendak diteliti, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama dalam hal menerima dan menolak permohonan dari gugatan.
2. Mengkaji dan menganalisis sinkronisasi/ kesesuaian sebagai alasan perceraian dalam UU No.1/1974.

Selain kedua hal di atas, melalui penelitian ini juga diharapkan tercapainya suatu pemahaman atas pemecahan permasalahan yang hendak diteliti. Setelah memperoleh pemahaman tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk tulisan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan bahan pustaka di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

## 1.4 Metode Penelitian

### a. Metode

Penelitian mengenai perceraian dengan alasan murtad menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif<sup>18</sup> adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pada penelitian ini, mencoba membahas mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai objek kajian. Putusan tersebut dipilih untuk memperlihatkan suatu ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya terjadi.

### b. Jenis Data

Sumber dan bahan acuan yang akan penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR, dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diajukan);
- Bahan hukum sekunder (buku teks yang membahas mengenai Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Acara Perdata. Hasil wawancara dengan narasumber. Jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai perkawinan, perbuatan hukum seperti perkawinan, perceraian, serta mengenai murtad. Penulis juga

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 35.

akan menggunakan beberapa teori dan asas hukum yang terdapat di dalam bahan-bahan sekunder untuk menunjang penelitian ini);

- Bahan hukum tersier (surat kabar, kamus, ensiklopedi, website dengan tetap memperhatikan kualitas dari sumber literatur tersebut).

c. Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan pada penelitian:

- Yuridis  
Melalui pendekatan yuridis, penulis akan mengetahui ketidaksesuaian antara peraturan dengan permasalahan yang diajukan.
- Sosiologis  
Melalui pendekatan ini digunakan demi memperoleh pandangan dari masyarakat terkait permasalahan ini.
- Historis  
Melalui pendekatan historis digunakan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti.<sup>19</sup>

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun terdiri dari beberapa bab yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian awal mengenai latar belakang masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian dan analisis hukum, terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan kerangka atau pola pikir awal kepada pembaca yang berminat untuk membaca penulisan hukum ini.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.189.

## **BAB II : LANDASAN TEORI MENGENAI PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

Bab ini terdiri dari teori tentang perkawinan dan perceraian, hubungan hukum perkawinan dan perceraian, pengertian perkawinan dan perceraian, alasan-alasan perceraian. Paparan teori yang ada pada Bab ini berguna untuk memperkuat landasan pemahaman terhadap identifikasi masalah di penelitian mengenai perceraian dengan alasan murtad secara teoritis.

## **BAB III : KETENTUAN TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Bab ini akan dijelaskan definisi Kompilasi Hukum Islam, latar belakang singkat KHI, macam-macam perceraian menurut hukum Islam, definisi murtad, macam-macam murtad, dasar hukum mengatur murtad, hukuman bagi orang murtad. Selain itu, dalam bab ini pula akan dijelaskan mengenai seluk beluk alasan KHI mencantumkan alasan murtad.

## **BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP DARI PENGATURAN TENTANG ALASAN PERCERAIAN TERHADAP MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

Bab ini terbagi dalam dua bagian, yang pertama adalah penerapan pertimbangan hukum tentang ketentuan alasan perceraian akibat murtad oleh hakim-hakim pengadilan agama di Indonesia bagian kedua adalah sinkronisasi antara alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dengan UU No.1/1974 dan PP No. 9/1975.



## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan didapatkan dari hasil perpaduan antara analisis, fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan doktrin dari ahli yang terkait, sehingga tujuan dari dibuatnya bab ini pada akhirnya dapat memberikan suatu opini atau analisis hukum yang layak kepada pembaca demi kepentingan akademik dan masyarakat. Subtansi bab ini juga memuat saran pribadi dari penulis, yang didapat dari pengalaman, hasil analisis, serta pola berpikir penulis selama proses penelitian ini. Bab ini menjadi bagian akhir dari proses serta perumusan penulisan hukum ini.